

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Dalam Pengelolaan Keuangan Mtsn 7 Kediri

Tutut Handayani

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kahuripan Kediri
tututhandayani647@gmail.com

Abstract

The government seeks to ensure that the community has access to education by mandating that all citizens aged 7 to 15 years complete nine years of basic education through a financing scheme providing School Operational Assistance funds or more popularly known as BOS. The Ministry of Finance created the SAKTI program as a method to help handle BOS funding responsibly, transparently, and efficiently. This research is a qualitative study with a case study concept and is descriptive in nature. Information on the use of the SAKTI application in distributing BOS funds was collected through documentation, interviews, and observations. the implementation of the Institutional Level Financial Application System (SAKTI) which is explained in accordance with PMK no. 159 / PMK.05 / 2018 concerning the Implementation of SAKTI Piloting. Based on the results of the study, the implementation of SAKTI at MTsN 7 Kediri is in accordance with the science of accounting information systems and PMK No. 159 / OMK.05 / 2018. In terms of infrastructure, technology, business processes, and human resources, the implementation of SAKTI has been implemented effectively and appropriately.

Keywords: Application; Implementation; MTsN 7 Kediri; Finance; SAKTI

Abstrak

Pemerintah berupaya untuk menjamin masyarakat memperoleh akses pendidikan dengan mengamanatkan agar semua warga negara berusia 7 sampai 15 tahun menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun melalui skema pembiayaan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS. Kementerian Keuangan menciptakan program SAKTI sebagai metode untuk membantu menangani pendanaan BOS secara bertanggung jawab, transparan, dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan konsep studi kasus dan bersifat deskriptif. Informasi tentang penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyaluran dana BOS dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dijelaskan sesuai dengan PMK no 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SAKTI di MTsN 7 Kediri telah sesuai dengan ilmu sistem informasi akuntansi dan PMK No. 159/OMK.05/2018. Dilihat dari segi infrastruktur, teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia, penerapan SAKTI telah dilaksanakan secara efektif dan tepat.

Kata kunci: Aplikasi; Implementasi; MTsN 7 Kediri; Keuangan; SAKTI.

© 2025 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan daya upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri, serta memberikan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan kemampuan

nasional harus dibangun agar sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan tren global melalui pendidikan (Sudaryanti et al., 2013).

Aspek terpenting dalam kehidupan adalah pendidikan, yang harus mengikuti perkembangan zaman. Komponen terpenting dalam proses mewariskan sejarah bangsa ke masa depan adalah pendidikan, sehingga keberhasilan pendidikan yang dapat dicapai sangat ditentukan oleh sistem pendidikan secara keseluruhan (Natalia & Sukraini, 2021). Pendidikan merupakan pilar utama paradigma pembangunan dan sebenarnya merupakan bidang utama bagi setiap negara yang ingin maju dan menjadi ahli dalam teknologi, maka pendidikan merupakan sektor regional yang paling signifikan dalam masukan pembangunan umum, sehingga adanya beberapa sekolah kejuruan yang menawarkan pengetahuan tentang tenaga kerja, yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Keberhasilan pendidikan dapat dicapai atau tidak akan sangat ditentukan oleh sistem pendidikan secara keseluruhan, yang menetapkan visi, misi dan tujuan pendidikan serta membuat kebijakan untuk mendorong implementasi dan pencapaian di pendidikan tersebut (Patmawati et al., 2023).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, memajukan kehidupan nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi termasuk di dalamnya kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar (Sari & Saputro, 2023). Kemampuan suatu negara untuk tumbuh dan maju sangat bergantung pada tingkat pendidikannya (Widiansyah, 2018). Banyak studi dan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil yang dicapai menunjukkan bahwa di negara-negara maju, pengembangan sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama (Andi, 2023; Kurniawan, 2017).

Pendidikan yang diterima dan dinikmati harus berkualitas tinggi dan memberikan manfaat untuk mempersiapkan seseorang menghadapi tantangan global yang sulit dan kompetitif, sebab mampu membaca, menulis, dan berhitung sebagai orang yang sederajat hanyalah satu bagian dari manfaat pendidikan, yang merupakan investasi bagi masyarakat masa depan suatu negara (Rasyid, 2015). Semua warga negara Indonesia yang berusia enam tahun atau lebih dapat mulai mengikuti pendidikan

wajib, dan pemerintah membantu memastikan bahwa pendidikan wajib dilaksanakan, setidaknya pada tingkat sekolah dasar, tanpa biaya sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang wajib belajar (Republik Indonesia, 2003). Menurut Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "...bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya..." Kehadiran undang-undang ini membawa pada kesimpulan bahwa pemerintah secara langsung akan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga negaranya untuk melahirkan generasi yang unggul.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya memenuhi amanat dalam UU No. 20 tahun 2003 ayat (1) dan (2) melalui sejumlah inisiatif untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, termasuk pengembangan dan penyediaan bahan ajar, sistem evaluasi dan pengembangan, kebijakan pendidikan wajib, dan pelatihan bagi pendidik (Cahyana, 2010; Ibrahim, 2010). Terlepas dari karakteristik fisik, intelektual, sosial, atau emosional seseorang, pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas (Azwar et al., 2024). Tujuan mendasar kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu tuntutan mendasar warga negara adalah pendidikan yang layak, negara harus menawarkan layanan pendidikan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan setiap siswa, tanpa memandang status sosial ekonomi, warna kulit, suku, jenis kelamin, atau agama mereka.

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi abad ke-21 adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berdaya saing (Chastanti et al., 2017). Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang kompleks, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Masalah tersebut antara lain tingkat mutu pendidikan yang belum memenuhi standar mutu, kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, serta terbatasnya anggaran pendidikan pemerintah (Sulistiyo et al., 2023). Pemerintah harus meningkatkan mutu pendidikan dengan memberlakukan undang-undang yang menuntut standar pendidikan yang lebih tinggi (Ahmad et al., 2018).

Pemerintah bertujuan untuk menuntaskan pendidikan dasar masyarakat dengan mewajibkan pendidikan dasar sembilan tahun, di mana semua warga negara berusia antara 7 dan 15 tahun harus menyelesaikan pendidikan dasar, yang sering dikenal sebagai pendidikan dasar wajib 9 tahun

(Arsyad, 2024). Usulan pemerintah untuk menurunkan angka buta huruf di masyarakat merupakan usulan yang sangat cerdas dan tepat, bahkan pemerintah tidak lagi ragu untuk memulai program pendidikan masyarakat (Syamsiah, 2016). Hal ini dibuktikan dengan lahirnya program Wajib Belajar 12 Tahun, oleh karena itu, masyarakat dituntut minimal harus memiliki ijazah SMA, ijazah SMK, ijazah MA, atau sederajat (Fajarini et al., 2019).

Bertolak belakang dengan tuntutan pendidikan di Indonesia, bahwa kenyataannya banyak orang yang memandang pendidikan sebagai tujuan utama dalam hidup, maka masalah pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah paling mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Amelia, 2019; Martin & Simanjorang, 2022). Pendidikan juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas standar manusia (Lestari & Nuryanti, 2022). Mengingat salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa," sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka masalah pendidikan ini harus menjadi fokus kita (Ayuningthyas et al., 2021; Fitri, 2022). Namun dalam pelaksanaan Pendidikan di Indonesia banyak isu kritis dimana kurang optimalnya pelayanan pendidikan khususnya pada sekolah menengah pertama yang belum dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah utama, menurut Johan (2020) angka kemiskinan meningkat menjadi 9,78% penduduk Indonesia pada tahun 2020, dan banyak anak di negara ini yang tidak bersekolah karena faktor-faktor terkait kemiskinan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Kemiskinan berdampak buruk bagi masyarakat karena masyarakat tidak dapat menikmati atau bersekolah karena masyarakat tidak mampu membiayainya. Hal ini menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menghambat keterlibatan masyarakat karena kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan berpikir bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan tidak memberikan keuntungan yang substansial atau tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan (Irtiah Fajriati et al., 2020). Jika anak-anak tidak bekerja untuk menghidupi orang tua mereka, akan semakin sulit bagi mereka karena ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan (Ustama, 2009).

Namun, percuma saja jika pemerintah hanya mengeluarkan sebuah kebijakan tanpa adanya kontribusi dan peran dalam pembiayaan yang konsisten guna menyukseskan kebijakan tersebut. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan warga negaranya (UUD 1945 tentang Hak Asasi Warga Negara Indonesia, Pasal 31 ayat (2)). Fasilitas teknologi dan infrastruktur lainnya akan disediakan menggunakan pembiayaan ini untuk

membantu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Fauzan & Setianingrum, 2023). Pemerintah berupaya untuk menjamin masyarakat memperoleh akses pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu, yakni melalui skema pembiayaan untuk menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun (Amadi et al., 2023; I. Ismail, 2014). Salah satu bentuk program pemberian dana tersebut adalah pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih populer dengan sebutan BOS.

Peluncuran resmi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada bulan Juli 2005 telah berperan penting dalam mempercepat jadwal wajib belajar sembilan tahun (Sinang & Abun, 2017). Berkurangnya subsidi di sektor lain menyebabkan pemerintah mengalokasikan dana ke sektor pendidikan dalam bentuk dana BOS, yang memastikan bahwa sektor pendidikan memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pendidikan (F. Ismail & Sumaila, 2020). Dana tersebut berasal dari pemotongan subsidi bahan bakar oleh pemerintah dan menggunakannya untuk membiayai pendidikan dasar melalui program Bantuan Operasional Sekolah (Turambi et al., 2024). Dana BOS adalah jenis dana alokasi nonfisik unik yang digunakan untuk membantu lembaga pendidikan dengan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan Pendidikan (Luthfia et al., 2023). Salah satu bentuk bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Djou & Kindangen, 2023). Tujuan program ini adalah untuk mendukung siswa lain dan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, karena Dinas Pendidikan Kabupaten mentransfer dana BOS ke sekolah, sehingga sekolah bertanggung jawab untuk mengelola dana ini secara langsung (Winaya et al., 2022). Program ini ditujukan untuk semua siswa sekolah dasar dan menengah di semua provinsi di Indonesia, yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta (Kemkominfo, 2011).

Untuk dapat menerima dana dari Bantuan Operasional Sekolah, sekolah harus mengecualikan biaya pendidikan siswanya dari pungutan operasional. Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah dasar dan menengah pertama merupakan salah satu ukuran apakah siswa telah menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun dengan dana BOS atau tidak. Education for All (EFA) di Dakar, pendidikan wajib sembilan tahun diselesaikan dalam tujuh tahun, dengan APK untuk sekolah dasar mencapai 115% pada tahun 2005 dan 98,11% di sekolah menengah pertama pada tahun 2009 (Kemendikbud, 2014). BOS tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban orang tua, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan seharusnya dapat memanfaatkan BOS. Mengingat

adanya BOS, fasilitas sekolah juga harus menjadi prioritas karena pendidikan melibatkan teori dan praktik untuk melengkapi kemampuan siswa saat ini dan mengembangkan potensinya (Perdana, 2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana BOS, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana BOS menjadi landasan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS (Gabriela Muki, 2024). Sekolah harus memenuhi sejumlah standar dan kriteria agar dapat memperoleh dana BOS Reguler, sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang kualifikasi penerima dana BOS Reguler. Berikut ini adalah prasyarat dan standarnya:

- 1) Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang tercantum dalam Dapodik.
- 2) Telah menyelesaikan dan memutakhirkan Dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya di Satuan Pendidikan.
- 3) Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan.
- 4) Bukan merupakan satuan pendidikan koperasi.
- 5) Bukan merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga lain.
- 6) Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Dapodik.

Dalam pelaksanaannya, program BOS ini tidak terlalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan, terdapat persoalan yang muncul terkait dengan konsep penggunaan dana BOS. Persoalan dana BOS secara keseluruhan adalah minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), karena masih banyak sekolah yang enggan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada publik (Kaswandi, 2015). Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap penggunaan dana BOS yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran dana BOS, maka pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada Petunjuk Teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Silele & Sabijono, 2017). Setiap sekolah biasanya mengelola uang BOS

dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kebijakannya sendiri. Petunjuk teknis yang berkaitan dengan daerah yang dialokasikan menjelaskan bagaimana dana BOS sering dikelola dan digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pendidikan (Rahmawaty et al., 2024). Namun, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sering kali menimbulkan sejumlah masalah, menurut Akhmad Shuhanji, Ahmad Zain (2019 dan Rahmawaty et al., (2024) termasuk :

- 1) Kurangnya penyediaan dana BOS oleh pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
- 2) Kebutuhan siswa belum terpenuhi dengan baik melalui dana BOS.
- 3) Sekolah menyalahgunakan dana BOS.
- 4) Pemberitahuan penggunaan dana BOS kepada warga sekolah yang kurang transparan.
- 5) Berdasarkan petunjuk teknis dan penerapan dana BOS, penggunaan dana tersebut belum efektif dan efisien.

Pengelolaan dana BOS memiliki sejumlah permasalahan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian terdahulu, seperti hasil penelitian Gita Puspita Saisarani & Sinarwati (2020) dan Nurrochman et al. (2023) yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dana BOS, khususnya keterlambatan penyaluran dana dan kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana. Hasil penelitian Suryadi et al. (2023) menunjukkan bahwa bendahara BOS cenderung tidak memiliki catatan administrasi akuntansi yang berarti pelaporan dan pengelolaan uang BOS masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian Pangadilang et al. (2023), kurangnya transparansi data antara sekolah dan dinas pendidikan menyebabkan perlunya perbaikan pelaksanaan program BOS dari perspektif kebijakan daerah terkait pengawasan oleh dinas pendidikan agar sinkronisasi data dapat berjalan dengan baik. Menurut hasil penelitian Intan & Zulkarnain (2022), manajemen perencanaan dan akuntabilitas belum maksimal. Tidak ada informasi tentang penggunaan dana BOS yang diungkapkan kepada pihak luar, dan sekolah tidak melibatkan orang tua dalam proses perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penerapan prinsip pengelolaan dana BOS, yakni fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, akan terhambat jika pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai aturan (Dinata, 2023; F et al., 2010; Silele & Sabijono, 2017).

Dalam pelaksanaannya, program BOS ini tidak terlalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Terdapat persoalan yang muncul terkait dengan konsep penggunaan dana BOS. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan transparan, efisien,

dan sesuai dengan peruntukannya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, seringkali pengelolaan dana BOS secara manual berisiko mengalami keterlambatan pencairan, ketidaktepatan dalam penggunaan dana, serta kurangnya transparansi yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan. Pada MTsN 7 Kediri terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pengimplementasian dana BOS yaitu dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS. Perencanaan keuangan sekolah sebelumnya telah disusun dalam RKAS. Sumber pendapatan sekolah yang berasal dari dana BOS, BOP, serta bantuan dana pendidikan lainnya dan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran serta operasional sekolah dimuat kedalam RKAS. RKAS yang dibuat sekolah tersebut berdasarkan jenis sumber dananya. Jadi dapat dikatakan belum optimal dikarenakan terjadinya tumpang tindih arsip laporan penggunaan barang yang dibuat pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Pengadaan alat habis pakai dan pemeliharaan sarpras sekolah menghabiskan dana cukup banyak, seharusnya dana tersebut dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan kegiatan siswa. Masalah lain yang kerap terjadi terkait dengan dana BOS adalah arsip penyaluran dan pencairan dana BOS di MTsN 7 Kediri yaitu kurangnya sistem pengarsipan yang terorganisir dengan baik, dokumen-dokumen penting terkait pencairan dana BOS seperti kwitansi, SP2D, SPM, laporan pajak, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), pengarsipan manual yang rentan terhadap kesalahan, kurangnya pelatihan staf dalam pengelolaan arsip dan keterlambatan pencairan dana oleh pemerintah tidak sesuai dengan jadwal dan pengeluaran yang tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pihak sekolah dalam mengatur keuangan BOS dan dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar.

Berkembangnya teknologi informasi, pemerintah mengimplementasikan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) sebagai solusi dalam pengelolaan pencairan dana BOS. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, pencairan, dan pelaporan penggunaan dana, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan (Suwardhiti et al., 2024). Penggunaan aplikasi SAKTI juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola keuangan sekolah, terutama terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Aplikasi ini mendigitalisasi proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan meminimalisir kesalahan manusia (human error). Selain itu, transparansi yang dihasilkan oleh SAKTI dapat membantu mengurangi potensi penyimpangan dana dan memastikan bahwa alokasi dana BOS digunakan sesuai dengan

peruntukannya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan publik mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan (Amiman et al., 2023). Dengan implementasi aplikasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan dapat diawasi dengan lebih mudah oleh sistem pengendalian internal pihak yang berwenang (Beccdivanto Trianjasa Hutomo Aji & Reni Yendrawati, 2023), sehingga dapat meningkatkan efektivitas prosedur pencairan dana BOS serta memberikan kemudahan dalam pelacakan dan evaluasi penggunaan dana.

Berkat kemajuan teknologi informasi, dunia pendidikan kini memiliki peluang untuk memanfaatkan solusi digital dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi SAKTI ini ditujukan untuk memudahkan lembaga pendidikan, seperti MTsN 7 Kediri, dalam menangani penyaluran dana BOS dan menyelesaikan seluruh kewajiban administratif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, administrasi dana dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan tanpa kesalahan yang biasanya terjadi pada prosedur manual. Selain itu, implementasi aplikasi SAKTI di MTsN 7 Kediri diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS (Hariani et al., 2024; Williyanto & Martani, 2023). Aplikasi ini memungkinkan pihak sekolah untuk melakukan monitoring dan pelaporan secara real-time, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Aminuddin et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat meminimalisir risiko penyimpangan, mempercepat proses pencairan, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan (Williyanto & Martani, 2023). Selain itu, dengan penerapan aplikasi ini, pihak sekolah lebih mudah memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas keuangan.

Namun, selain adanya kelebihan dan kemajuan teknologi pada sistem SAKTI, terdapat pula kelemahan atau kekurangan SAKTI yaitu menurut penelitian Gultom & Khudri (2024) menunjukkan gap terbesar pada dimensi staffing & skills, yang menandakan rendahnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan SAKTI, hingga ambang 52 % potensi kegagalan sistem. Wibowo (2019) menyebutkan bahwa adanya minim pemahaman pengguna (trainer & user), serta ketidaktepatan prosedur di level pelaksanaan SAKTI. Sementara itu penelitian yang dilakukan Pambudi & Adam (2018) menyebutkan jika sistem SAKTI masih memiliki kekurangan yang dianggap oleh para pengguna. Kekurangan-kekurangan tersebut, berdasarkan perhitungan statistik, antara lain ialah sistem

reliability, information understandability, dan service reliability. Penelitian Putri & Harahap (2024) menunjukkan masih banyaknya proses manual dalam rekap jurnal, menyebabkan kesalahan manusia (human error) dan menurunnya efektivitas pengendalian internal pada sistem SAKTI, sehingga akan berpengaruh terhadap data yang tersaji pada laporan keuangan. Supristiowadi & Sucahyo (2018) mengungkapkan bahwa SAKTI belum memiliki kontrol atau alat untuk menjamin kontinuitas dan ketersediaan sistem berpotensi mengancam keamanan layanan. Disisi lain, Wibowo (2019) melaporkan bahwa pelaksanaan SAKTI di level kabupaten/kota tidak sepenuhnya sesuai prosedur seharusnya, serta kurangnya media komunikasi efektif dalam proses difusi SAKTI sehingga penyebaran belum optimal. Liniarti & Nasution (2024) juga menunjukkan perlunya intensifikasi pelatihan agar pengawasan internal lebih efektif. Mengingat berbagai temuan tersebut, penting untuk mengevaluasi secara lebih mendalam bagaimana implementasi aplikasi SAKTI dijalankan di satuan kerja pendidikan, khususnya pada jenjang madrasah.

Penelitian ini berfokus pada “implementasi pengelolaan pencairan keuangan di MTsN 7 Kediri yang dilaksanakan menggunakan sistem SAKTI” sebagai respons terhadap berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana. Peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis dan membandingkan secara teoritis dan akan mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan kearsipan dana BOS yang mencakup proses pencairan dana BOS, pengelolaan dan penggunaan dana BOS, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada tahun ajaran 2023/2024 yang diterapkan saat ini dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan arsip dana BOS menggunakan sistem SAKTI. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu pihak sekolah dan pemerintah untuk memperbaiki sistem kearsipan penyaluran dana BOS melalui sistem SAKTI sehingga dapat mendukung kebutuhan pendidikan secara optimal di MTsN 7 Kediri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep studi kasus dan bersifat deskriptif dengan tujuan membahas permasalahan deskriptif serta menguraikan dan menjelaskan data atau kondisi guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terperinci tentang suatu kondisi berdasarkan informasi yang telah terkumpul (Fiantika, Wasil, et al., 2022). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang bersifat deskriptif karena melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara disertai dengan data secara tertulis di MTs Negeri 7

Kediri. Agar tujuan dari peneliti bisa akurat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dengan dokumen-dokumen, kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya atau kejadian secara nyata yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini dilakukan pada MTs Negeri 7 Kediri yang merupakan salah satu instansi yang ikut berpartisipasi menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlokasi di Jalan Kebonsari No. 1, Senowo, Kencong, Kec, Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64293. Adapun waktu dan penelitian yang di butuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 1 bulan lamanya terhitung dari tanggal 28 Februari 2025 sampai 31 Maret 2025.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Data primer Data sekunder. .

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara informan, atau sumber lain dan digunakan untuk membantu analisis studi. Sumber data utama yang digunakan dalam studi ini adalah komite, Kepala Sekolah MTs Negeri 7 Kediri, dan pelaksana dan Pengelola Program BOS di MTs Negeri 7 Kediri (Bendahara, Guru dan Karyawan). Sedangkan data sekunder adalah informasi yang mendukung data primer dan dapat ditemukan dalam laporan, dokumen, catatan, dan arsip terkait penelitian lainnya. Sumber data sekunder berikut digunakan dalam penelitian ini laporan Tutup Buku dan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024/2025 mengenai pelaksanaan BOS di MTs Negeri 7 Kediri.

Sampel yang dipilih untuk dijadikan informan dalam penelitian ini dipilih dengan purposive sampling, yaitu pendekatan pengambilan sampel subjektif yang membuat asumsi bahwa informan yang dipilih memiliki data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.. Pendekatan pemilihan informan purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Abdussamad, 2021). Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik wawancara, observasi yaitu dengan melihat langsung proses pelaksanaan BOS di MTs Negeri 7 Kediri, serta dengan menggunakan dokumentasi dengan menelaah arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, termasuk distribusi uang BOS, korespondensi tentang distribusi dana BOS, surat-surat instruksi tentang dana BOS, dan catatan-catatan lain tentang distribusi dana BOS.

Adapun teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data model Milles dan Huberman, analisis data ini

memiliki beberapa komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi SAKTI sebagaimana yang didefinisikan oleh PMK No. 159 Tahun 2018 adalah serangkaian tindakan untuk menerapkan SAKTI pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga melalui pemanfaatan infrastruktur, prosedur bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi SAKTI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi SAKTI merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan teknologi, infrastruktur, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara MTsN 7 Kediri merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang kemudian mengalami perubahan melalui PMK No. 203/PMK.05/2019. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi di lingkungan satuan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai sistem informasi akuntansi yang diterapkan di MTsN 7 Kediri, serta pelaksanaan aplikasi SAKTI ditinjau dari empat aspek penting, yaitu: aspek sumber daya manusia, aspek proses bisnis, aspek infrastruktur, dan aspek teknologi. Keempat aspek ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesiapan, efektivitas, serta kualitas implementasi SAKTI sebagai sistem informasi keuangan modern di satuan kerja pendidikan tersebut.

1) Aspek Sumber Daya Manusia di MTsN 7 Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MTsN 7 Kediri yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025 serta rentang waktu 11–14 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki kompetensi yang sangat baik dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya dalam mengikuti dinamika dan pembaruan sistem, mengingat bahwa aplikasi SAKTI masih dalam tahap piloting pada satuan kerja di bawah naungan Kementerian Keuangan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem tidak menjadi hambatan, melainkan mampu direspons secara adaptif oleh bendahara.

Kemampuan adaptif tersebut juga ditunjukkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) bendahara tahun 2024, yang tercatat lebih dari 90%, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Keandalan sumber daya manusia tidak

hanya tercermin pada bendahara pengeluaran, tetapi juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Nurul, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2025 menunjukkan bahwa narasumber kedua memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan wewenangnya sebagai PPSPM, serta mampu menjelaskan proses bisnis yang terkait dengan pengelolaan keuangan secara sistematis.

Keterangan dari kedua narasumber menunjukkan keselarasan dan konsistensi informasi, yang memperkuat validitas data serta menggambarkan bahwa koordinasi antarpejabat pengelola keuangan di MTsN 7 Kediri telah berjalan efektif. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, implementasi aplikasi SAKTI di MTsN 7 Kediri telah didukung oleh personel yang kompeten, adaptif, dan memahami peran masing-masing dalam siklus pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

2) Aspek Proses Bisnis di MTsN 7 Kediri

Aplikasi SAKTI menyediakan delapan modul utama yang dirancang untuk mengelola dan menginput berbagai jenis transaksi keuangan dalam satuan kerja (Satker), di mana setiap modul saling terintegrasi dan mendukung proses bisnis yang efisien serta akuntabel. Namun, mengingat cakupan modul yang luas, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada proses bisnis Uang Persediaan (UP) sebagai salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan di MTsN 7 Kediri.

Proses bisnis terkait UP dalam SAKTI meliputi tiga tahapan utama, yaitu: pengajuan UP, pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP), dan pengajuan GUP Nihil. Namun, ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya sampai pada tahapan pengajuan UP, sebagai tahapan awal dan dasar dalam siklus penggunaan dana operasional oleh Satker. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Uang Persediaan didefinisikan sebagai uang muka kerja yang diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN kepada Bendahara Pengeluaran. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian Satker dan jenis pengeluaran lain yang tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Secara umum, UP dapat digunakan untuk membiayai tiga jenis belanja berikut: belanja Barang (Jenis Belanja 52), belanja Modal (Jenis Belanja 53), belanja Lain-Lain (Jenis Belanja 58). Pengajuan UP dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu dalam bentuk UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dengan ketentuan porsi umum: 60% UP

Tunai dan 40% UP KKP. UP Tunai adalah dana yang ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran dan dikelola sebagai kas operasional. UP KKP merupakan batasan belanja yang diberikan dalam bentuk plafon kredit dan digunakan dengan kartu kredit pemerintah, khusus untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran langsung.

Ketentuan lebih lanjut menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan UP Tunai sebesar 100% apabila pagu belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP berada dalam batas maksimal Rp2.400.000.000,00. Adapun besaran maksimal UP yang dapat diberikan berdasarkan total pagu adalah sebagai berikut:

Jumlah Pagu Belanja Satker

≤Rp900.000.000,00

>Rp900.000.000,00 -Rp2.400.000.000,00

>Rp2.400.000.000,00– Rp6.000.000.000,00

>Rp6.000.000.000,00

Besaran Maksimal UP

Rp50.000.000,00

Rp100.000.000,00

Rp200.000.000,00

Rp500.000.000,00

Uang Persediaan (UP) yang telah dicairkan kepada satuan kerja (Satker) dapat dimintakan penggantianannya melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP). Proses revolving ini memungkinkan Satker untuk terus memiliki dana operasional rutin tanpa harus mengajukan UP baru setiap kali dana digunakan. Pengajuan GUP dilakukan secara berkala, umumnya setiap bulan, dan harus disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara. Pada akhir tahun anggaran, Satker juga wajib mengajukan GUP nihil sebagai bentuk pelaporan akhir sekaligus mengosongkan sisa saldo UP agar bisa dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan secara utuh dan akurat.

Apabila pada bulan Desember terdapat kelebihan dana GUP, Satker wajib mengembalikan kelebihan tersebut ke kas negara melalui KPPN. Kegagalan dalam melakukan proses penihilan GUP akan berdampak pada ketidakmampuan Satker untuk mengajukan UP pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian internal dan kepatuhan terhadap sistem pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam proses pengajuan UP, terdapat beberapa dokumen wajib yang harus dilampirkan, yaitu: surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), surat Pernyataan UP, dan surat Pernyataan Rekonsiliasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran MTsN 7 Kediri, diketahui bahwa pada akhir tahun anggaran, bendahara bertugas menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar legal pengelolaan keuangan tahun berikutnya. DIPA awalnya disusun secara manual, kemudian diunggah (upload) ke dalam aplikasi SAKTI, untuk kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Setelah disahkan, DIPA menjadi dasar utama dalam proses pengajuan UP di awal tahun.

Di MTsN 7 Kediri, besaran Uang Persediaan yang disetujui adalah Rp30.000.000,00 untuk tahun anggaran berjalan. Konsep pengelolaan dana ini memiliki kemiripan dengan kas kecil (petty cash) dalam akuntansi komersial, di mana dana operasional tersedia dalam jumlah tertentu dan dapat diisi kembali (reimburse) ketika telah digunakan sebagian.

Sebagai ilustrasi, jika UP yang dimiliki MTsN 7 Kediri adalah Rp30.000.000,00 dan telah digunakan sebanyak Rp15.000.000,00, maka bendahara dapat mengajukan permintaan penggantian (GUP) sebesar Rp15.000.000,00. Setelah disetujui, jumlah UP kembali menjadi penuh sebesar Rp30.000.000,00. Mekanisme ini memastikan ketersediaan dana operasional tetap terjaga sepanjang tahun anggaran, tanpa perlu melakukan proses pencairan ulang dari

awal. Konsep penggantian Uang Persediaan (UP) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Pasal 43 ayat (8), yang menyatakan bahwa “Penggantian UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran UP tunai.” Artinya, satuan kerja dapat mengajukan penggantian UP apabila saldo UP yang tersedia telah digunakan setidaknya separuh dari total yang disetujui sebelumnya.

Ketentuan ini mengatur mekanisme revolving fund, yang bertujuan untuk menjaga efisiensi operasional Satker tanpa harus mengajukan ulang UP dari awal. Konsep tersebut dalam praktik Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dikenal dengan istilah imprest system, yaitu suatu sistem pengelolaan kas kecil di mana dana disediakan dalam jumlah tetap dan diisi kembali sebesar jumlah yang telah digunakan. Dalam kedua sistem, baik di sektor pemerintahan maupun komersial, prinsip dasarnya adalah penyediaan dana operasional secara fleksibel namun tetap dapat dipertanggungjawabkan, dengan dokumentasi dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, mekanisme penggantian UP di MTsN 7 Kediri tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan negara, tetapi juga mencerminkan praktik yang sejalan dengan teori akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal yang umum diterapkan di berbagai entitas.

Setelah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) selesai disusun dan disahkan, langkah selanjutnya dalam proses pengajuan dana adalah penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dokumen ini disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diinput langsung ke dalam aplikasi SAKTI melalui modul komitmen. Meskipun proses penyusunannya dilakukan oleh PPK, data SPP akan secara otomatis terintegrasi dan terbaca pada modul pembayaran di SAKTI, sehingga dapat digunakan untuk tahap selanjutnya.

Setelah SPP tersedia sebagai dasar pembayaran, bendahara pengeluaran melanjutkan dengan menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) melalui modul pembayaran di SAKTI. SPM ini berfungsi sebagai otorisasi pencairan dana dari kas negara ke rekening satuan kerja. Baik SPP maupun SPM dicetak sebagai dokumen arsip untuk keperluan dokumentasi internal di MTsN 7 Kediri. Selain itu, kedua dokumen juga akan dikirim secara elektronik melalui portal SAKTI, yang kemudian diteruskan ke sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) milik Kementerian Keuangan untuk diproses oleh KPPN.

Waktu pengiriman SPP dan SPM sangat menentukan kecepatan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Apabila pengiriman dilakukan pada pagi hari dalam jam kerja, maka SP2D dapat diterbitkan pada hari yang sama. Namun, apabila dokumen dikirimkan pada sore hari, maka proses penerbitan SP2D biasanya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, mengingat keterkaitan sistem KPPN dengan jam operasional bank mitra pemerintah.

Setelah SP2D diterbitkan, dana Uang Persediaan akan secara otomatis ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran MTsN 7 Kediri. Proses ini dapat dimonitor secara real-time melalui portal SPAN, sehingga bendahara dapat memastikan status pencairan dana secara langsung. Alur ini menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI, yang terintegrasi dengan sistem SPAN, telah menciptakan proses pembayaran yang efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

3) Aspek Infrastruktur di MTsN 7 Kediri

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2018 Pasal 14, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dalam implementasi aplikasi SAKTI di setiap satuan kerja (Satker) harus mengacu pada kebijakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berlaku di masing-masing kementerian/lembaga. Dengan demikian, karena MTsN 7 Kediri merupakan Satker vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, maka unit ini secara otomatis termasuk dalam jaringan dan infrastruktur TIK milik Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan, sesuai amanat PMK 159/PMK.05/2018, bertanggung jawab atas penyediaan layanan infrastruktur dan jaringan, termasuk integrasi ke data center Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari sistem pendukung utama aplikasi SAKTI. Hal ini menjadi dasar bagi Satker untuk menggunakan sistem secara terpusat, aman, dan efisien sesuai dengan kebijakan pengelolaan teknologi informasi lingkup kementerian.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa setiap instansi pengguna SAKTI, termasuk Satker seperti MTsN 7 Kediri, juga memiliki tanggung jawab internal untuk menjamin pemenuhan standar keamanan informasi dan kelancaran jaringan. Tanggung jawab ini mencakup upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem, serta mengikuti standar sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya, meskipun infrastruktur disediakan secara terpusat oleh Kementerian Keuangan, pengguna di tingkat Satker tetap wajib menjaga kondisi lingkungan kerja digital

dan memastikan bahwa penggunaan SAKTI berjalan stabil, aman, dan sesuai prosedur. Dengan mengikuti tata kelola TIK dan regulasi yang berlaku, implementasi SAKTI di MTsN 7 Kediri telah memenuhi aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pengelolaan keuangan digital di tingkat satuan kerja pendidikan.

4) Aspek Teknologi di MTsN 7 Kediri

Dari aspek teknologi, implementasi aplikasi SAKTI di MTsN 7 Kediri telah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Seluruh pejabat pengelola keuangan, yakni Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), telah difasilitasi dengan perangkat komputer masing-masing. Seluruh perangkat tersebut memiliki spesifikasi yang cukup untuk mengakses SAKTI web maupun menjalankan aplikasi pendukung lainnya dengan lancar, termasuk sistem administrasi perbendaharaan dan pelaporan keuangan digital.

Koneksi internet di MTsN 7 Kediri juga telah memenuhi standar operasional, dibuktikan dengan tersedianya jaringan WiFi di setiap ruangan, yang memungkinkan akses internet cepat dan stabil bagi seluruh unit kerja. Selain itu, untuk menjamin konektivitas yang lebih kuat dan konsisten, MTsN 7 Kediri juga menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) yang telah dikonfigurasi dengan optimal, khususnya untuk perangkat yang digunakan dalam aktivitas keuangan dan pelaporan. Dari sisi dukungan kelistrikan dan server, MTsN 7 Kediri juga menunjukkan kesiapan yang baik. Terdapat pemeliharaan listrik dan sistem jaringan secara berkala, sehingga risiko gangguan teknis dapat diminimalkan. Upaya ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dan strategi keberlanjutan sistem informasi keuangan agar tetap

berjalan stabil. MTsN 7 Kediri telah memenuhi standar infrastruktur dan dukungan teknis sebagaimana disyaratkan dalam penggunaan aplikasi SAKTI. Ketersediaan perangkat, konektivitas jaringan, serta pemeliharaan rutin menjadi indikator bahwa satuan kerja ini telah siap secara teknis dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

5) Implementasi SOP Pencairan Dana BOS

Implementasi SOP pencairan dana BOS di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan penelitian Hamdi (2023) ditemukan bahwa pencairan dana BOS di berbagai sekolah mengalami keterlambatan, yang disebabkan oleh proses verifikasi yang lama dan ketidaksiapan dokumen pendukung. Hal ini menghambat proses pembelajaran karena beberapa kegiatan operasional sekolah tidak dapat berjalan sesuai jadwal. Dalam konteks ini, SOP pencairan dana BOS perlu direvisi

agar lebih adaptif terhadap kondisi sekolah dan mendorong percepatan proses birokrasi.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan SOP adalah rendahnya kapasitas dan pemahaman SDM, terutama bendahara sekolah. Banyak bendahara belum mengikuti pelatihan teknis keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Hal ini mengakibatkan pengajuan ditolak atau dikembalikan untuk diperbaiki, yang memperlambat proses pencairan.

Dari sisi akuntabilitas, studi Putri & Harahap (2024) menyatakan bahwa banyak sekolah masih melakukan pencatatan keuangan secara manual, tanpa sistem informasi digital. Hal ini tidak hanya memperbesar risiko human error, tetapi juga menyulitkan proses audit dan verifikasi. Maka dari itu, penting bagi sekolah untuk mulai mengimplementasikan aplikasi pencatatan keuangan berbasis daring yang terintegrasi dengan sistem pelaporan BOS nasional.

Dari aspek pengawasan, Liniarti & Nasution (2024) menekankan pentingnya keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat dalam proses pengawasan. Namun, dalam praktiknya, banyak komite sekolah tidak dilibatkan dalam pelaporan atau tidak mengetahui proses pencairan dana. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran. Oleh karena itu, implementasi SOP perlu menyertakan mekanisme pelibatan publik secara aktif melalui forum atau publikasi laporan penggunaan dana secara terbuka di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, pembahasan dari berbagai artikel ilmiah tersebut memperkuat perlunya optimalisasi SOP pencairan dana BOS yang tidak hanya menekankan pada prosedur administratif, tetapi juga pada kapasitas SDM, dukungan teknologi, serta partisipasi publik. Upaya perbaikan SOP akan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia.

6) Aspek Infrastruktur dan Teknologi di MTsN 7 Kediri

Implementasi aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), MTsN 7 Kediri telah memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan berbasis digital. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam PMK Nomor 159/PMK.05/2018 Pasal 14, yang menyatakan bahwa satuan kerja (Satker) harus mengikuti kebijakan tata kelola TIK kementerian/lembaga induknya, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Sebagai satker vertikal di bawah naungan Kementerian Keuangan, MTsN 7 Kediri masuk

dalam sistem pengelolaan infrastruktur dan jaringan pusat. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan layanan data center dan jaringan nasional, sedangkan MTsN 7 Kediri sebagai pengguna bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional, keamanan informasi, serta ketersediaan sarana pendukung di tingkat unit kerja, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 PMK yang sama.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa setiap pejabat pengelola keuangan di MTsN 7 Kediri telah difasilitasi dengan komputer kerja masing-masing yang memiliki spesifikasi memadai untuk mengakses SAKTI berbasis web, serta menjalankan aplikasi pendukung lainnya. Jumlah perangkat komputer utama yang digunakan untuk operasional SAKTI adalah tiga unit, yang terdiri dari: 1 unit untuk Bendahara Pengeluaran, 1 unit untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 unit untuk Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM)

Selain itu, MTsN 7 Kediri juga memiliki infrastruktur jaringan internet yang stabil, dengan akses Wi-Fi tersedia di setiap ruangan serta dukungan kabel LAN yang digunakan untuk komputer-komputer yang membutuhkan koneksi jaringan tetap. Kecepatan dan kestabilan jaringan memungkinkan seluruh modul SAKTI digunakan secara optimal tanpa hambatan teknis yang berarti.

Dari sisi penunjang kelistrikan dan server lokal, MTsN 7 Kediri telah menerapkan pemeliharaan secara berkala, termasuk pengamanan pasokan listrik untuk memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah memiliki manajemen teknologi informasi yang baik dan terencana, yang sangat mendukung keberhasilan implementasi SAKTI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek infrastruktur dan teknologi di MTsN 7 Kediri telah memenuhi standar kelayakan dan kesiapan untuk menjalankan sistem aplikasi keuangan pemerintah secara daring, mendukung prinsip-prinsip efisiensi, keandalan, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di MTsN 7 Kediri serta implementasi SOP pencairan dana BOS, maka dapat diambil beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pelaksanaan aplikasi SAKTI di MTsN 7 Kediri dari sisi sumber daya manusia telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan adaptif yang tinggi dari bendahara pengeluaran dalam mengikuti perubahan sistem dan teknologi yang terus diperbarui oleh Kementerian Keuangan.

Nilai IKU (Indikator Kinerja Utama) bendahara di atas 90% menjadi indikator kuat terhadap kompetensi dan profesionalismenya. Selain itu, peran PPSPM dan PPK juga berjalan secara terintegrasi, dengan pemahaman tugas yang baik serta koordinasi yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan teknis dalam aplikasi SAKTI. Dengan demikian, secara keseluruhan, kesiapan SDM di MTsN 7 Kediri sangat mendukung implementasi SAKTI secara optimal.

Proses bisnis uang persediaan (UP) telah sesuai dengan ketentuan PMK No. 190/PMK.05/2012 serta regulasi teknis terbaru lainnya. Pengelolaan UP dilakukan mulai dari penyusunan DIPA secara manual hingga proses input ke aplikasi SAKTI. Prosedur pengajuan UP, pembuatan SPP, pembuatan SPM, hingga penerbitan SP2D telah berjalan sesuai alur yang diatur oleh sistem. Bahkan, MTsN 7 Kediri mampu memanfaatkan fitur-fitur dalam SAKTI secara menyeluruh dan mendetail, termasuk penggunaan 50% UP sebelum dapat mengajukan kembali, sesuai dengan PMK 178/PMK.05/2018 pasal 43 ayat (8). Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis aplikasi telah berhasil diterapkan secara konsisten di satuan kerja ini.

Dari aspek infrastruktur, MTsN 7 Kediri termasuk dalam jaringan pengelolaan TIK Kementerian Keuangan yang sudah memiliki dukungan data center dan jaringan yang stabil. Hal ini diperkuat dengan pemenuhan standar keamanan dan manajemen informasi sebagaimana ditetapkan dalam PMK No. 159/PMK.05/2018. Selain itu, sarana teknologi seperti komputer yang memadai untuk setiap operator keuangan (bendahara, PPSPM, dan PPK), koneksi internet stabil melalui WiFi dan LAN, serta pemeliharaan listrik yang baik turut memperkuat kualitas operasional aplikasi SAKTI di lingkungan sekolah.

Meskipun SOP pencairan dana BOS telah ditetapkan secara nasional, dalam praktiknya masih terdapat kendala di lapangan. Beberapa masalah yang ditemukan mencakup keterlambatan pencairan akibat lambannya proses verifikasi dan ketidaksiapan dokumen oleh sekolah. Selain itu, rendahnya kompetensi bendahara dalam memahami prosedur teknis menyebabkan seringnya kesalahan dalam pengajuan maupun pelaporan. Dari sisi akuntabilitas, masih banyak sekolah yang belum mengadopsi sistem informasi keuangan berbasis digital, sehingga proses audit dan pelaporan menjadi kurang efisien dan rawan kesalahan.

Dari aspek pengawasan, rendahnya keterlibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses monitoring menyebabkan transparansi anggaran kurang optimal. Oleh karena itu, SOP yang ada perlu disempurnakan melalui pelatihan SDM yang

berkelanjutan, digitalisasi sistem pelaporan, serta peningkatan partisipasi publik secara aktif. Optimalisasi SOP ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan, khususnya dana BOS.

Meskipun keduanya berbeda secara kelembagaan dan sistem (SAKTI dikelola oleh Kementerian Keuangan dan BOS oleh Kemendikbudristek), prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tertanam di dalamnya tetap mengacu pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAKTI di MTsN 7 Kediri dapat dijadikan model praktik baik dalam pengelolaan keuangan pendidikan, dan menjadi rujukan dalam merumuskan sistem serupa bagi pelaksanaan BOS ke depan.

Daftar Rujukan

- [1] Abdussamad, D. H. Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Syakir Media Press (Vol. 1, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE_D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [2] Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1–12. <https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807>
- [3] Ahmad, Abdullah, A., Shanti, W. N., & Sholihah, D. A. (2018). Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 5(1).
- [4] Ainul, F., Murniati, & Bahrum. (2019). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kota Banda Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(1), 1–6. <https://jurnal.usk.ac.id/JAP/article/view/13175>
- [5] Akbar, M. F., Suprpto, S. H., & Mohi, W. K. (2018). Deskripsi Budaya Organisasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah (Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Gorontalo). *Aristo*, 7(1), 34. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>
- [6] Akhmad Shuhanji, Ahmad Zain, I. T. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *I(2)*, 251–276. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/download/140/122>
- [7] Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- [8] Amelia, C. (2019). Problematika pendidikan di Indonesia. *Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* [2, 3, 775–779].
- [9] Amiman, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Smp Negeri 1 Essang. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 860–868. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49382>
- [10] Aminuddin, Akhyar Abdullah, & Clara Nella. (2024). Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(4), 1584–1601. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.325>
- [11] Andi, F. (2023). Peran Pendidikan Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Oku Timur. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Volume*, x(x), 13–24.
- [12] Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 59.
- [13] Annisa, N. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. In UIN SUSKA RIAU (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- [14] Ardani, E. F., & Trihantoyo, S. (2020). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Manajemen Pendidikan*, 08(03), 134–144.
- [15] Arsyad, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al 'Idara Balad*, 5(3), 21–34.
- [16] Aryanti, K. A. F., Sukarsa, I. M., & Susila, A. A. N. H. (2021). The Study of E-Government Implementation in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24843/jim.2022.v10.i01.p01>
- [17] Ayuningthias, N. I., Imanullah, M. A., & ... (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional ...*, 7(1), 208. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/712>
- [18] Azwar, I., Inayah, S., Hayu, W. R. R., Sulfiati, Y., Puspita, I., Safaah, Nurbaya, Ahmad, Ma., Supriyadi, E., Sampurno, S., & Prasetyahadi, W. (2024). Pendidikan Inklusif: Mewujudkan Kesetaraan dalam Pembelajaran. In *Edupedia (Issue August)*. <https://kumparan.com/danish-natha/pendidikan-inklusif-mewujudkan-kesetaraan-dalam-pembelajaran-22gWztF3qWV>
- [19] Badriah, S., Rahman, K. ., & Muazza. (2022). Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 203–210.
- [20] Barus, E., Pardede, K. M., & Putri Br. Manjorang, J. A. (2024). Transformasi Digital: Teknologi Cloud Computing dalam Efisiensi Akuntansi. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 904–911. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2862>
- [21] Batubara, T. B., N., Y. S. J., & Yanti, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(2), 138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>
- [22] Batubara, T. B., & Nasution, Y. S. J. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Project Sukaramai Kota Medan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(2), 29. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v11i2.54070>
- [23] Beccdivanto Trijanas Hutomo Aji, & Reni Yendrawati. (2023). Analisis Sakti Dalam Pelaporan Bendahara Pengeluaran Di BBPPKS Regional III Yogyakarta. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 01–13. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.253>
- [24] Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah melalui Satuan Otonomi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 109–117. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.437>
- [25] Chastanti, I., Layyinnati, I., Srimulat, F. E., Fiqri, C. I., Syafriyeti, R., Afriani, D. T., Ernawati, E., & Jannah, N. (2017). Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan. In *Angewandte*

- Chemie International Edition, 6(11), 951–952. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- [26] Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyan, R., Januars, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA Press.
- [27] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- [28] Depiani, D. (2015). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Manajer Pendidikan*, 9(2), 302–314. <https://www.neliti.com/id/publications/270762/efektivitas-pemanfaatan-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos>
- [29] Dinata, H. S. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–57. <http://dx.doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852>
- [30] Djou, E. A., & Kindangen, W. D. (2023). Implementasi sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.58784/rapi.54>
- [31] Eksantoso, S., & Handoko, V. R. (2020). Increasing Accountability for Operational School (Bos) Cost Management Funds (Study at Sumenep High School 2, Bluto 1 High School and Sumenep Vocational School 1). *Public Policy and Administration Research*, 10(1), 40–45. <https://doi.org/10.7176/ppar/10-1-06>
- [32] F, S., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 113–122. <http://repository.upnvj.ac.id/4281/>
- [33] Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1.11>
- [34] Fajarini, C. D., Siswantari, Perdana Novrian, & Juanita, F. (2019). Strategi Pendanaan Pendidikan Menengah.
- [35] Fauzan, F., & Setianingrum, N. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās*, 9(1), 112–123. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>
- [36] Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>
- [37] Fiantika, M. W., Jumiyati, Honesti, Wahyuni, & Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue Maret). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>
- [38] Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 104–124.
- [39] Gabriela Muki, M. V. (2024). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPK Santo Yoseph Noelbaki. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3437–3448. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1154>
- [40] Gita Puspita Saisarani, K., & Sinarwati, N. K. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11 (2), 340–348., 11 (2)(2), 340–348. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447>
- [41] Gultom, F. G., & Khudri, T. M. Y. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dengan Metode Design-Reality Gap. *Owner*, 8(3), 2018–2027. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2127>
- [42] Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan Di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang Terakreditasi A, B, Dan C. *The Manager Review*, 4(1), 129–154. <https://doi.org/10.33369/tmr.v4i1.25835>
- [43] Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 17(01), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i1.2598>
- [44] Hamdi. (2023). Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(2), 483–506.
- [45] Hariani, R., Ahmad, A. W., & Fontanella, A. (2024). Integrasi Pengelolaan Keuangan Dan Laporan Pertanggungjawaban Melalui Aplikasi Sakti (Studi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat). *Journal of Applied Accounting And Business*, 6(1), 8–19. <https://doi.org/10.37338/jaab.v6i1.282>
- [46] Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Madenatera (Issue 3)*. Madenatera.
- [47] Heka Herawati, Adinda Maudia Savira, & Kiki Adilanti. (2024). Peran Auditor Internal Dalam Pendanaan Dukungan Operasi Sekolah (BOS). *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(3), 183–190. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i3.2264>
- [48] Helikusdita. (2016). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah. *Manajer Pendidikan*, 10(6), 527–539.
- [49] Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>
- [50] Herlambang, A. D., Saputra, M. C., & Fadhilurrahman, R. (2019). Evaluasi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan E-Government di Pemerintahan Kota Batu. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(6), 585. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2019661322>
- [51] Herman, M., Mulya, C., & Apriyanto, S. (2021). the Implementation of Education Financing Through Bos Fund Management in Improving Education Quality. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 10(1), 90–101. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/16608>
- [52] Ibrahim, M. Y. (2010). Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol 1, No 1 (2010): Volume 1 Nomor 1 Edisi April 2010. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/378>
- [53] Indonesia, P. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. In *Database Peraturan BPK (Vol. 1342, Issue 1342)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudriset-no-63-tahun-2022>
- [54] Intan, T. P., & Zulkamain, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156–165. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- [55] Irtiah Fajriati, N., Isnaeni, N., & Ridhwan, R. (2020). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 43–50. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11198>

- [56] Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- [57] Ismail, I. (2014). Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Merata dan Berkualitas di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 97831.
- [58] Ismi, S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada Smk Negeri 1 Yogyakarta). *Journal of Economic Information and Modeling*, 5(9), 2–207. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- [59] Januwarso, A. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–9.
- [60] Johan, A. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia. *Sosio Informa*, 6(02), 114–132.
- [61] Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(1), h.66-74.
- [62] Kemendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 (Issue 1961).
- [63] Kementerian Keuangan RI. (2022). Petunjuk Teknis Sakti.web Modul Admin dan Penganggaran. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/sakti/juknis-aplikasi-sakti.html>
- [64] Kemkominfo. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kemkominfo, 18.
- [65] Kotimah, K., & Sukmana, H. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12, 112–118.
- [66] Kurniawan, W. (2017). Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 1(1), 22–38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v1i1.3>
- [67] Lestari, E. A., & Nuryanti. (2022). Pentingnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak. *Pendidikan, Jurnal Konseling, Dan*, 4, 1349–1358.
- [68] Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2024). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sakti Untuk Peningkatan Sistem Pengawasan Keuangan Internal di BBPPTP Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 1060–1068. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4.941>
- [69] Lubis, S., Ahmad, J., Jovita, H., Hardianti, H., & Dema, H. (2024). Exploring Digital Government Trends: A Comprehensive Bibliometric and Systematic Review. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 25–40.
- [70] Lukas, A. orlando, Fuad, N., & Rugaiyah. (2024). The Transparency of The Management of School Operational Assistance (BOS) Funds at SMP Negeri 230 Jakarta Arlen. *International Education Trend Issues*, 2(2), 276–286.
- [71] Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486–29490.
- [72] Martin, R., & Simanjorang, M. (2022). Pentingnya Peranan Kurikulum yang Sesuai dalam Pendidikan di Indonesia. *MAHESA Research Center*, 1, 125–134. <https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.180>
- [73] Mogot, T. F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 617–624. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/132/187>
- [74] Mohammad Reza Alfariid Yantu, Juliana Kadang, Darman Darman, & Fatlina Z. (2024). Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Inpres Kecil Salena Kota Palu. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 2(2), 225–235. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1585>
- [75] Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181–194. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p181-194>
- [76] Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya*, 7(2), 1848–1863. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1717>
- [77] Natalia, K., & Sukraini, N. (2021). Pendekatan Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pendidikan Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1(3), 135. <https://www.prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/93>
- [78] Nawawi, M. S., & Pambelum, Y. J. (2024). The Influence of the Principal ' s Leadership Style on BOS Fund Fraud with Accountability as an Intervening Variable. *International Journal of Applied Management and Business*, 2(2), 97–106.
- [79] Ningsih, S. (2019). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. *Jom Fisip*, 4(1), 1–14.
- [80] Nur'aini, Y., Nurlaila, & Tambunan, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Aek Songsongan Kabupaten Asahan. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(4), 1144–1156.
- [81] Nurfadila, Abdi, & Syukri. (2024). Efektivitas Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Takalar. 5. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- [82] Nurisnain, M. M., & Mursyidah, L. (2022). Evaluation of the Management Policy of BOS Funds in Elementary Schools. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(4), 6–14.
- [83] Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60–70. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>
- [84] Oktafiani, A., Nasution, H., & Zairin, G. M. (2022). Analysis of the Implementation of Permendikbudristek no . 63 of 2022 Concerning Managemet of School Operational Assistance Funds (BOS) at Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sultan Hasanuddin Jakarta. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 63.
- [85] Pambudi, K. H., & Adam, H. (2018). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Delone And Mclean Information System Success Model. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2), 1–32.
- [86] Pangadilang, N., Pangemanan, S. E., & Pangemanan, F. N. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP N 1 Essang Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–10.
- [87] Patmawati, I., Ma'arif, M. N., Toyibah, E. H., & Rasmanah, C. (2023). Pentingnya Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 182–187. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.189>
- [88] Perdana, S. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 790–797.
- [89] Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 223–232. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>

- [90]Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. *EduTech*, 2(1), 86–96.
- [91]Prihatin, S., Pardanawati, S. L., & Kusuma, I. L. (2022). Factors Affecting the Timeliness of Distribution of School Operational Assistance Funds (Bos Program) At Smk Muhammadiyah Delanggu in 2020/2021 Academic Year. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1244–1249. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6262>
- [92]Putra, I. E. D., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2023). Indonesian Education Policy and Management: Bos Fund in Primary Schools. *European Journal of Education Studies*, 10(5), 311–319. <https://doi.org/10.46827/ejes.v10i5.4827>
- [93]Putri, N. W., & Harahap, S. N. (2024). Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pelaporan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Owner*, 8(3), 2917–2927. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2119>
- [94]Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Sasama. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Volume 13, 73–86.
- [95]Rahayu, E., & Aisyah, M. N. (2018). the Analysis of School Operational Support Funds' Effectiveness. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 16(1). <https://doi.org/10.21831/jpai.v16i1.20163>
- [96]Rahmawaty, S. (2023). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Inpres Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. In *Universitas Muhammadiyah Makassar (Vol. 12)*. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/5341%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/download/5341/5050>
- [97]Rahmawaty, S., Madani, M., & Haerana, H. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(2), 407–418.
- [98]Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 565–581. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>
- [99]Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A. S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin (Issue Maret)*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- [100]Regina, B., & Soeaidy, S. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61–66.
- [101]Republik Indonesia, P. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. In *Indonesia (Issue 1)*.
- [102]Sahdan. (2023). Effectiveness of Accountability and Transparency of Bos Fund Management Using the Arkas Application. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 5(2), 176–186. <https://doi.org/10.52627/managere.v5i2.179>
- [103]saifrizal, muhammad, & yusuf yafitzam. (2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 6, 1–9. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2172%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/download/2172/1732>
- [104]Santosa, S., Mihrajuddin, A., & Munastiwi, E. (2022). The Implementation of School Financial Management System in Managing the BOS Fund. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 12(2), 145–155. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v12i2.10905>
- [105]Sari, S. I., & Saputro, R. S. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Smpit Hidayah Klaten. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 3(2), 165–175. <https://doi.org/10.51878/secondary.v3i2.2242>
- [106]Setiani, R., & Sutomo, I. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. *Kindai*, 20(1), 001–017. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1473>
- [107]Setiawan, Y. (2020). Analisis pengaruh implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (sakti), kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang Analisis*, 14(1), 93.
- [108]Silele, E., & Sabijono, H. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1626–1635.
- [109]Sinang, R., & Abun, A. (2017). Implementasi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(4), 20176793–20176804.
- [110]Sri Wayuni Okvitas, Hadiyanto, Y. S. (2018). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 17.
- [111]Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi secara Elektronik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–5.
- [112]Sugiarti, D. (2023). Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Antara Aturan VS Implementasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(02), 64. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i02.7683>
- [113]Sugiyarto, Kurniawan, D., Rikardo, R., & Azizah, M. B. A. (2024). Strategi untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Melalui Optimalisasi Proses Produksi, Harga, dan Kualitas Produk pada PT. Lee Yin Gapura Garmany Indonesia Majalengka. *TEKNOBIS: Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*, 2(2), 135–144.
- [114]Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277–282. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- [115]Sulistiyanto, E., Masrokan, P., & Muhajir, A. (2023). Paradigma Baru Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 4(2), 263–286. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i2.3927>
- [116]Sumual, N., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2016). Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Manado (Suatu Studi di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado). *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 3(400). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/13680/13265>
- [117]Sundari, E. E., Sianturi, R., Husniyyah, S. C., Sudiana, D., & UI, N. (2023a). Effectiveness of gutter fund-based bos funds utilization at public elementary school 2 budiasih. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 127–132. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i1.4091>
- [118]Sundari, E. E., Sianturi, R., Husniyyah, S. C., Sudiana, D., & UI, N. (2023b). Effectiveness Of Utilization Of Gutter Fund-Based Bos Funds At Public Elementary School 2 Budiasih. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 127–132. <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v8i1.4091>
- [119]Supristiowadi, E., & Sucahyo, Y. G. (2018). Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.20>

- [120] Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 855–865. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46493>
- [121] Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sd Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 123–132. <https://doi.org/10.21009/jpd.v13i2.34167>
- [122] Suwardhiti, E., Diatmika, I. P. G., & Yuniarta, G. A. (2024). Pengaruh Pengelolaan dan Aksesibilitas Laporan BOS terhadap Persepsi Komite Sekolah: Akuntabilitas Keuangan sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(1), 21–32. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i1.75749>
- [123] Syamsiah. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Buta Huruf. In *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*: Vol. III (Issue 2). <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- [124] Syarif, M., & Wahdiat, I. S. (2021). Implementation of The School Budget Activity Plan Application (Arkas) and The Bos Fund Management Information System on The Accountability of Bos Financial Reporting In Education Entities In Cirebon City.
- [125] Tuheteru, N. R. F., Musfitria, A., & Yuliawan, E. (2022). Analisis Efektivitas pada Pengelolaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah di MI At-Taqwa Cijeruk. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 402–423. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.900>
- [126] Turambi, K., Budiarto, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197. <https://doi.org/10.58784/rapi.150>
- [127] Ulfah, M., & Thoharudin, M. (2020). Edu-Finance Management Model in BOS Fund Management to Create Financial Well-Being. *Dinamika Pendidikan*, 15(2), 230–242. <https://doi.org/10.15294/dp.v15i2.27074>
- [128] United Nation Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. *United Nations Development Programme*, 1–39. <https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf>
- [129] Utama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.
- [130] Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti): Studi Kasus Pada Ditjen Perbendaharaan Di D.I. Yogyakarta Tahun 2018. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 323–337.
- [131] Widati, S., Setyawan, W., & Riyanah, S. (2024). School Operational Assistance Fund (BOS) Accounting Information System as an Internal Control Tool. Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us, 8(2), 151–165. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v8i2.11611>
- [132] Widiarsyah, A. (2018). Peranan Sumber Daya Pendidikan sebagai Faktor Penentu dalam Manajemen Sistem Pendidikan. *Manajemen Sistem Pendidikan. Cakrawala*, 18(2), 229–234. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- [133] Widyastuti, A., Titong, W. O., & Ulum, I. (2022). Kompetensi SDM Sebagai Mediasi Dalam Good Governance Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 378–397. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22014>
- [134] Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>
- [135] Williyanto, W., & Martani, D. M. (2023). Implementasi Sakti Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(3), 555–570. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3364>
- [136] Winaya, I. M. A., Putu Edy Purna Wijaya, I Nengah Sudiarta, & I Made Sutika. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *Widya Accarya*, 13(2), 133–144. <https://doi.org/10.46650/wa.13.2.1277.133-144>
- [137] Zeebaree, M., Sattar, S., Ismael, G. Y., Qader, A. N., & Aqel, M. (2020). Impact of infrastructure barriers on electronic government implementation. *Estudios de Economia Aplicada*, 38(4). <https://doi.org/10.25115/EEA.V38I4.3971>